

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembiayaan merupakan proses yang melibatkan beberapa langkah, mulai dari analisis kelayakan hingga aktualisasi. Namun proses pembiayaan tidak berakhir pada realisasi pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, perwakilan bank syariah wajib mengawasi kegiatan pembiayaan. Selain itu, pembiayaan berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, dalam hal ini masyarakat akan mendapat bantuan pembiayaan bank syariah jika membutuhkan uang. Saat memberikan kredit atau pembiayaan yang menganut hukum syariah, bank harus yakin terhadap kemampuan nasabah debiturnya dalam membayar kembali pinjamannya atau mengembalikan pembiayaannya sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati, serta tujuan dan kemampuannya, setelah melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Dalam menawarkan pembiayaan, tidak semua bank mampu menghilangkan sepenuhnya bahaya pembiayaan bermasalah.

Di satu sisi, risiko pembiayaan bermasalah ini mungkin timbul dari perilaku debitur yang buruk. Kinerja di bawah standar yang dilakukan debitur dapat berupa ketidakmampuan atau keengganan untuk memenuhi seluruh atau sebagian kredit yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini, yang menjadi perhatian bank bukan hanya karakter debitur saja melainkan kondisi keuangannya dan nilai pasar dari setiap agunan yang digunakan sebagai kredit. Bank syariah perlu melakukan upaya efisien dalam mengelola pembiayaan bermasalahnya. Berdasarkan

pedoman yang dikeluarkan Bank Indonesia, bank wajib memastikan persentase pembiayaan bermasalah yang dimilikinya tidak melebihi 5%. Rasio pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah (BUS) tercatat sebesar 3,04% pada Oktober 2021, turun dibandingkan 3,18% pada tahun sebelumnya. Strategi yang telah diterapkan dan terbukti berhasil dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan ditindaklanjuti dengan keberhasilan pelaksanaan perbaikan NPF (*Non Performing Financing*).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah diartikan sebagai bank yang menyelenggarakan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya dapat digolongkan menjadi dua jenis: bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2008 mendefinisikan perbankan syariah sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk lembaga. Dengan munculnya bank syariah yang menyediakan produk keuangan dengan strategi investasi berbeda dari bank tradisional yang sudah ada sejak lama, perbankan di Indonesia menjadi semakin aktif. Meski masih dalam tahap awal, perbankan syariah berkembang cukup pesat. Masuk akal jika Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, akan menjadi pemimpin dan pusat pengembangan keuangan syariah global, khususnya perbankan syariah. Di Indonesia, bank syariah dan unit usaha syariah juga didirikan oleh bank biasa. Karena perbankan syariah tidak mengenal bunga pinjaman karena dianggap riba dan jahat menurut hukum Islam, hal ini dilakukan untuk menarik lebih banyak nasabah yang tertarik dengan manfaat perbankan syariah.

Aktivitas yang berkaitan dengan pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah mempunyai dampak yang signifikan dalam penerapan dan pengembangannya karena tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran penting tersebut sebanding dengan bahaya yang dihadapi bank syariah, sehingga bank-bank tersebut harus dilindungi oleh lembaga penjaminan yang kuat dan mampu memberikan kepastian hukum untuk memastikan bahwa pinjaman yang diberikan kepada debitur atau penerima pembiayaan terbayar.

Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah antara lain: 1) penjadwalan ulang; 2) memerlukan pengembalian (rekondisi); 3) realigning (restrukturisasi); dan 4) membujuk Klein; 5) mengeluarkan surat panggilan dan surat peringatan; 6) mengirimkan surat berisi peringatan kedua dan ketiga; 7) melaksanakan jaminan; 8) mengirimkan surat jaminan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan debitur; Dan 8) KPKNL menindaklanjutinya dengan mengirimkan surat kepada debitur yang menyatakan bahwa barang jaminan tersebut akan dilelang pada hari yang ditentukan. Uang yang digunakan bank itulah yang perlu diperhatikan.

Jika tindakan yang diterapkan sebelumnya terbukti tidak efektif. Oleh karena itu, maka bank akan dapat bertindak sesuai dengan prinsip syariah yang antara lain: perdamaian (*Al-Sulh*) adalah akad yang melibatkan perbedaan pendapat dan musyawarah untuk menyelesaikan konflik secara damai dan tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Jika kesepakatan tidak dapat dicapai secara damai (*Al-Sulh*), maka proses penyelesaiannya melibatkan badan arbitrase yang disebut *At-Tahkim*,

yang menunjuk seorang mediator yang dipilih secara damai oleh kedua belah pihak. Hakimlah yang menyelesaikan perselisihan. Para pihak yang berselisih dapat mengajukan perkara ke pengadilan (*Al-Qadha*) jika mereka tidak mampu menyelesaikan perbedaan mereka melalui *as-sulh* dan *at-tahkim* atau jika salah satu dari mereka memilih untuk tidak menggunakan kedua pendekatan tersebut. Al-Quran, As-Sunnah, dan *Ijma* menjadi landasan hukum *Al-Qadha* ini.

Bank akan menyita barang jaminan apa pun yang diberikan nasabah jika semua upaya sebelumnya untuk membantu mereka memenuhi kewajibannya gagal membuahkan hasil yang diinginkan. Pencabutan barang yang dijadikan untuk pelunasan pembiayaan bermasalah. Hal ini dilakukan jika benar-benar tidak mampu lagi membayar hutangnya. Penyelesaian barang yang dijadikan jaminan membantu menyelesaikan kesulitan keuangan terkait pembiayaan. Tindakan ini dilakukan jika nasabah benar-benar tidak mampu lagi membayar utangnya.

Dari uraian dan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk mengkomparasi kebijakan-kebijakan yang ada dalam perbankan syariah pada penelitian dengan judul **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PERBANKAN SYARIAH DALAM PENJUALAN AGUNAN (STUDI di BSI KCP SRIBHAWONO)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka disusunlah beberapa masalah yaitu :

1. Bagaimana implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI KCP Sribhawono dalam penjualan agunan?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap penjualan agunan?

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dilakukan agar lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Adapun fokus penelitian ini hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga menjaga kestabilan dan integritas mengenai prosedur pelaksanaan pemberian kredit secara syariah serta cara mencegah terjadinya kredit macet. Berdasarkan penelitian ini penulis menyarankan agar pengawasan terhadap kinerja karyawan dalam melayani nasabah serta pengawasan kepada penerima kredit lebih aktif agar dapat mengetahui perkembangan usaha nasabah sehingga bisa mencegah terjadinya kredit macet.

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI KCP Sribhawono dalam penjualan agunan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam penjualan agunan.

### **E. Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Bank**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bernilai dalam peran BSI KCP Sribhawono pada pelaksanaan

kebijakan rescheduling dan restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

## 2. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis dan kemampuan untuk menuliskan dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari perbankan syariah.

## 3. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kebijakan rescheduling dan restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI KCP Sribhawono Lampung Timur. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi penelitian lebih lanjut dan referensi penelitian lainnya yang tertarik untuk mengembangkan tema serupa dimasa yang akan datang.

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah:

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	“Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit macet pada Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah	Membahas mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk perbankan syariah.	Penelitian tersebut terfokus terhadap cara penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan koperasi syariah. Penelitian ini terfokus terhadap implementasi hukum dan tinjauan hukum dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

	Benteng Mikro Indonesia Cabang Kasemen Kota Serang”. 2023 Refi Septiana Utama		
2.	“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah”. 2020 Mariya Ulpah <sup>1</sup>	Membahas mengenai pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah.	Penelitian tersebut berfokus terhadap penerapan hukum dan hambatan serta solusi dari pihak bank dalam menyelesaikan permasalahan. Pembahasan ini adalah membahas penerapan hukum dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
3.	“Analisis Penyelesaian Kredit Macet dan Pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan”. 2023 Nur Edi Cahyono <sup>2</sup>	Membahas mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah.	Penelitian tersebut terfokus dalam penyebab kredit bermasalah dan mengetahui strategi yang digunakan dalam mengatasi kredit bermasalah. Pembahasan ini adalah membahas penerapan hukum dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
4.	“Analisis Strategi Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Aswaja Ponorogo” 2023 Puput Nanda Sari <sup>3</sup>	Membahas mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah.	Penelitian tersebut hanya berfokus terhadap penerapan strategi penyelesaian bermasalah sedangkan penelitian ini lebih fokus dalam implemetasi hukumnya.

<sup>1</sup> Mariya Ulpah Madani Syari’ah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020, h.147, Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah

<sup>2</sup> Nur Edi Cahyono, Muliawan Restu Dewanto, Rusmiyatun, Anes Arini, “Analisis Penyelesaian Kredit Macet dan Pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan”, Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi 17(1), 2023, h. 715

5.	“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT Bank Syariah Indonesia”. 2022 Al Abror Bilqis Aris Purnama <sup>4</sup>	Membahas mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah di Perbankan Syariah.	Penelitian tersebut hanya berfokus terhadap pihak internal dan eksternal, sedangkan penelitian ini berfokus terhadap hambatan dan solusi dari pihak bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
----	--	--	---

### G. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*Trust*) berarti Lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Agunan dalam terminologi hukum perbankan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai

---

<sup>3</sup> Puput Nanda Sari, Ardyan Firdausi Mustoffa, “Analisis Strategi Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Aswaja Ponorogo” Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Portofolio Vol. 03 No. 01 (2023) h. 01-07

<sup>4</sup> Al Abror Bilqis Aris Purnama, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT Bank Syariah Indonesia”. 2022, h. 21

<sup>5</sup> Mariya Ulpah Madani Syari’ah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020, h.147, Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah



suatu jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada Bank (Kreditur) dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan Pasal 1 Angka 26 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan Agunan merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.<sup>6</sup>

Adapun dasar hukum terkait agunan ialah:

#### 1. Al- Qur'an

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقْتُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
(٢٨٠)

*Artinya: “Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya”.*(QS. Al-Baqarah 280)<sup>7</sup>

#### 2. Hadist

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ  
*Artinya: “Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau mengagunkan(mejaminkan) baju besinya”*(H.R Bukhari Muslim).

---

<sup>6</sup> Ifa Latifa Fitriani, Jaminan dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional. Jurnal Hukum&Pembangunan, Volume 47, No. 1, h. 127, 2020

<sup>7</sup> QS. Al-Baqarah 280

### 3. Kaidah

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>8</sup>

## H. Metode Penelitian

Penelitian Penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yuridis empiris. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *case study*.<sup>9</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan *case study*. Penelitian studi kasus (*case study*) adalah salah satu bentuk penelitian kualitatif yang berbasis pada pemahaman dan perilaku manusia berdasarkan pada opini manusia. Subjek dalam penelitian dapat berupa individu, group, instansi maupun masyarakat. Mengenai analisis yang akan dilakukan penelitian ini nantinya akan mengumpulkan informasi mengenai implementasi hukum dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BSI KCP Sribhawono Lampung Timur.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Srimenanti Kec. Sribhawono Kab. Lampung Timur, Lampung.

---

<sup>8</sup> Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta, 2006) h. 130

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 3.

### **3. Sumber Data Penelitian**

Sumber-sumber penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua sumber yang meliputi bahan data primer, bahan data sekunder.

#### **a) Bahan Primer**

Dalam sumber bahan primer pada penelitian ini diperoleh dengan melalui wawancara serta observasi dan ditambah dengan dokumen sebagai penguat. Disamping itu, penelitian ini juga menggunakan kumpulan Fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan jaminan dan pembiayaan Mudharabah.

#### **b) Bahan Sekunder**

Dalam bahan sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan sumber bahan sekunder lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Dalam sumber bahan sekunder pada penelitian ini didapatkan informasi tambahan sebagai penguat.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Adapun maksudnya adalah sebagai berikut:

#### **a) Penelitian Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan yang ada relevansinya dengan obyek yang diteliti, dengan cara membaca buku literatur, peraturan perundang-undangan, maupun kumpulan atau hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

## **b) Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui dengan jelas terkait dengan judul penelitian ini. Hasil wawancara ini digunakan peneliti dalam menjelaskan faktor-faktor pembiayaan murabahah dan penggolongan pembiayaan berdasarkan tingkat kesehatannya meliputi kurang lancar, diragukan dan macet serta bagaimana penyelesaian yang dilakukan menurut kolektibilitasnya.

## **5. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan kemudian dicari dengan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti selanjutnya ditarik kesimpulannya guna menentukan hasilnya. Hasil dari analisis data tersebut selanjutnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan menentukan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahannya yang diteliti dan data-data yang diperoleh.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Berikut mekanisme pembahasan yang akan digunakan oleh peneliti:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan yang dibahas dalam bab ini.

**BAB II : KAJIAN TEORI**

Bab ini membahas tentang Konsep Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah, dan Agunan pada Perbankan Syariah.

**BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang Sejarah BSI KCP Sribhawono, Produk-produk BSI KCP Sribhawono, dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BSI KC Sribhawono.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Bab ini merangkum pertanyaan penelitian, menjelaskan data yang dikumpulkan, dan membahas hasil penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bagian ini terdapat kesimpulan dan saran. Bab ini berisi hasil akhir dari analisis yang telah dilaksanakan oleh penulis.